

DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

Nomor : Kep. 16 / U / II / 88

T E N T A N G

PELAKSANAAN KETENTUAN USAHA PERJALANAN

DIEKTUR JENDERAL PARIWISATA

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.96 / HK.103 / MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata tentang pelaksanaan Ketentuan Usaha perjalanan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1969 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1964 ;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1969 ;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 1984 ;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1987 ;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.08 / OT.003 / MPPT-83, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.25 / OT.001 / MPPT / 87 ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.03 / PW.003 / MPPT-83 ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.95 / HK.103 / MPPT-87.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN USAHA PERJALANAN.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat Komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ;
- b. Biro Perjalanan Umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan ke dalam negeri dan atau di dalam negeri dan atau ke luar negeri ;
- c. Cabang Biro Perjalanan Umum adalah salah satu unit usaha biro perjalanan umum yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya ;
- d. Agen Perjalanan adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan ;
- e. Perwakilan adalah biro perjalanan umum, agen perjalanan, badan usaha lainnya atau perorangan yang ditunjuk oleh suatu biro perjalanan umum yang berkedudukan di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan baik secara tetap maupun tidak tetap ;
- f. Izin Tetap Usaha Perjalanan adalah izin untuk menjalankan usaha perjalanan ;
- g. Pimpinan Usaha Perjalanan adalah seorang atau lebih yang sehari – harinya bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha perjalanan ;
- h. Paket Wisata adalah rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu ;
- i. Menteri adalah Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ;
- j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata ;
- k. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PENGUSAHAAN

Pasal 2

Bentuk usaha perjalanan adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) atau Koperasi yang tunduk pada hukum Indonesia serta maksud dan tujuan semata – mata bergerak di dalam penyelenggaraan usaha.

Pasal 3

Sesuai dengan jenis usahanya, penyelenggaraan usaha perjalanan meliputi penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata, penyelenggaraan pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya, pengurusan common perjalanan, penyelenggaraan pemanduan dan penyelenggaraan konvensi.

Pasal 4

Usaha perjalanan terdiri atas 2 (dua) golongan usaha sebagai berikut :

- a. Biro Perjalanan Umum dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi :
 - 1) Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata ;
 - 2) Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya ;
 - 3) Melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya ;
 - 4) Mengurus dokumen perjalanan ;
 - 5) Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata ;
 - 6) Melayani penyelenggaraan konvensi.
- b. Agen Perjalanan dengan lingkup kegiatan usaha meliputi :
 - 1) Menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat ;
 - 2) Mengurus dokumen perjalanan ;
 - 3) Menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya ;
 - 4) Menjualkan paket – paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan umum.

Pasal 5

- (1) Dalam memberikan pelayanan jasa tersebut dalam pasal 4 Pimpinan Usaha Perjalanan wajib :
 - a. Memberikan perlindungan kepada para pemakai jasa usaha perjalanan ;
 - b. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha ;
 - c. Memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini ;
 - d. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan usaha perjalanan ;
 - e. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pemakai jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a pasal ini, usaha perjalanan dalam penyelenggaraan paket perjalanan wisata wajib mempertanggungungkan dalam asuransi perjalanan.

Pasal 6

- (1) Didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha perjalanan wajib :
 - a. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan social karyawannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. Melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.

- (2) Didalam memelihara hubungan kerja sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, pimpinan usaha perjalanan wajib memenuhi peraturan dibidang ketenagakerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat ;
- (3) Ketentuan bagi penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan penyimpangan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan ditetapkan tersendiri oleh Direktur jenderal.

Pasal 7

- (1) Biro Perjalanan Umum wajib melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata dengan mengutamakan paket wisata ke dan di dalam negeri ;
- (2) Dalam penyelenggaraan paket wisata, pemimpin perjalanan wisata dan pramuwisata yang ditugasi memimpin / membimbing wisatawan harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 8

Usaha perjalanan hanya dapat diselenggarakan oleh biro perjalanan umum dan agen perjalanan yang memiliki Izin Tetap Usaha perjalanan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.96 / HK.103 / MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha perjalanan.

Pasal 9

Izin Tetap Usaha Perjalanan diberikan kepada usaha perjalanan, setelah memenuhi tata cara untuk memperoleh Izin tetap Usaha Perjalanan beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Izin Tetap Usaha perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Keputusan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Izin Tetap Usaha Perjalanan dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya ;
- (3) Penyediaan jasa lainnya di lingkungan perusahaan usaha perjalanan, wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Terhadap permohonan dan pemberian Izin Tetap Usaha Perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Keputusan ini, tidak dikenakan pungutan biaya.

Pasal 12

Untuk memudahkan pengawasan, kepada perusahaan yang memiliki Izin Tetap Usaha Perjalanan diberikan Surat Tanda Izin Usaha yang harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN

IZIN TETAP USAHA PERJALANAN

Pasal 13

Persyaratan bagi perusahaan usaha perjalanan untuk dapat memperoleh Izin Tetap Usaha Perjalanan, adalah sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan usaha sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.96 / HK.103 / MPPT-87 ;
- b. Modal seluruhnya dimiliki warga negara Indonesia kecuali dalam rangka penanaman modal asing / penanaman modal dalam negeri ;
- c. Mempunyai kantor yang mudah dicapai oleh umum dengan luas sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) m² untuk biro perjalanan umum dan 20 (dua puluh) m² untuk agen perjalanan ;
- d. Mempekerjakan karyawan yang berpengetahuan / berpengalaman di bidang usaha perjalanan ;
- e. Memiliki fasilitas komunikasi yang mendukung kelancaran usaha sekurang – kurangnya pesawat telepon.

Pasal 14

- (1) Permintaan untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Perjalanan diajukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan mengisi formulir Model BPAP sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini, dengan disertai :
 - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan ;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari PEMDA setempat ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup Direksi ;
 - d. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Permintaan Izin Tetap Usaha Perjalanan tersebut ayat (1) pasal ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan rangkap pertama (asli) untuk Direktur jenderal, rangkap kedua untuk Kepala Kantor Wilayah setempat dan rangkap ketiga sebagai arsip perusahaan.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu penyelesaian rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) butir d Pasal 14, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permintaan yang lengkap diterima oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan ;

- (2) Jangka waktu penyelesaian Izin Tetap Usaha Perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 14, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permintaan yang lengkap diterima oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Permohonan Izin Tetap Usaha Perjalanan yang ditolak harus disampaikan kepada perusahaan pemohon dengan disertai alasan penolakan secara tertulis.

BAB V

CABANG DAN PERWAKILAN

Pasal 17

- (1) Biro Perjalanan Umum dapat membuka cabang biro perjalanan umum dan menunjuk perwakilan ;
- (2) Pembukaan Cabang Biro Perjalanan Umum dan penunjukan Perwakilan tersebut ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan paket-paket wisata.

Pasal 18

Cabang Biro Perjalanan Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Dinyatakan dalam akte pendirian cabang biro perjalanan umum ;
- b. Mempunyai ruang kantor dengan luas minimum 20 m² dan sudah dicapai umum ;
- c. Mempekerjakan karyawan yang berpengalaman dan berpengalaman dibidang usaha perjalanan ;
- d. Memiliki fasilitas komunikasi yang mendukung kelancaran usahanya sekurang – kurangnya pesawat telepon.

Pasal 19

- (1) Rencana pembukaan Cabang Biro Perjalanan Umum terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah setempat ;
- (2) Pemberitahuan rencana pembukaan Cabang Biro Perjalanan Umum tersebut ayat (1) Pasal ini, harus diteruskan kepada Direktur Jenderal selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembukaan Cabang Biro Perjalanan Umum diterima oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan ;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perjalanan dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Tujuan pembinaan terhadap usaha perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 20 agar dapat tercapai :

- a. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.96 / HK.103 / MPPT-87 dan Keputusan ini ;
- b. Pengusahaan yang sesuai dengan norma – norma dan tata cara pengusahaan usaha perjalanan ;
- c. Pemberian perlindungan dan pelayanan kepada pemakai jasa ;
- d. Pemenuhan ketentuan perundangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan hygiene lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 22

Pimpinan usaha perjalanan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha (LKU) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala kantor Wilayah yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun pada setiap akhir bulan Januari dan Juli sesuai dengan model formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Perubahan pemegang saham, direksi dan nama usaha perjalanan wajib diberitahukan oleh pimpinan usaha perjalanan yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan disertai dengan :
 - a. Salinan akte jual beli / pemindahan saham ;
 - b. Salinan pengesahan nama badan usaha baru
- (2) Perubahan alamat usaha perjalanan diberitahukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah setempat selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan.

Pasal 24

Dalam hal yang bersifat khusus atas petunjuk Menteri atau Direktur Jenderal, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap usaha perjalanan.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan setempat atas usaha perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Keputusan ini dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Laporan kegiatan usaha yang disampaikan diragukan kebenarannya ;
 - b. Adanya petunjuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha perjalanan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut dalam ayat (1) pasal ini berdasarkan surat penugasan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 26

Izin Tetap Usaha Perjalanan dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengusaha usaha perjalanan dan persyaratan perizinan seperti yang ditetapkan dalam Keputusan ini ;
- b. Tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan dan ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 22 dan 23 Keputusan ini ;
- c. Diketemukan hal – hal yang positif untuk pelaksanaan sanksi pencabutan sebagai hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 25 Keputusan ini ;
- d. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 27

Disamping sanksi administratif dimaksud pada Pasal 26, Pemegang Izin Tetap Usaha Perjalanan dapat dikenakan sanksi lainnya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pencabutan Izin Tetap Usaha Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan ini, dilakukan dengan terlebih dahulu melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
- (2) Pencabutan Izin Tetap Usaha Perjalanan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal ;
- (3) Izin Tetap Usaha Perjalanan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berikut Surat Tanda Izin Usahanya wajib dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pariwisata dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya pencabutan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Usaha perjalanan yang menyelenggarakan kegiatan paket wisata yang bersifat khusus harus memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam bidang usaha perjalanan tetap terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Usaha perjalanan yang dilaksanakan berdasarkan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melakukan kegiatan usahanya secara komersial diberikan Izin Tetap Usaha Perjalanan.

Pasal 31

Pemakaian, penambahan atau penggantian tenaga kerja warga negara asing pendatang oleh usaha perjalanan harus memenuhi persyaratan dan izin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 32

Biro perjalanan luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk biro perjalanan umum dalam negeri sebagai perwakilannya dan dalam menyelenggarakan kegiatannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pengaturan usaha perjalanan dalam bentuk koperasi ditetapkan bersama oleh Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi.

Pasal 34

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, semua perusahaan usaha perjalanan harus disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 36

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 25 Pebruari 1988

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

ttd

JOOP AVE

PERSYARATAN USAHA JASA BPW / APW

Persyaratan BPW / APW :

1. Salinan Akte Pendirian Perusahaan
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda Setempat
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Daftar Riwayat Hidup Direksi
5. Struktur Organisasi
6. Gambar Situasi Kantor
7. Denah Lokasi Kantor
8. Foto Copy KTP Pimpinan
9. Pas photo Pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
10. Paket Wisata Reguler dan Unggulan
11. Profil Perusahaan
 - a. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - b. Aspek Fisik
 - c. Aspek Manajemen
12. Referensi – referensi lain

Persyaratan CBPW :

1. Akte Notaris Pembukaan Kantor Cabang
2. Riwayat Hidup Pimpinan
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Gambar Situasi Kantor Cabang
5. Laporan Kegiatan Usaha 2 Semester
6. Daerah Kantor Cabang
7. Surat Persetujuan dari pemda setempat (Kantor Pusat)

PEMERINTAH PROPINSI BALI

DINAS PARIWISATA

BALI GOVERNMENT TOURISM OFFICE

Jl. S Parman, Niti Mandala, Phone (0361) 222387, Pax (0361) 226313
Denpasar – Bali 80235

PERMOHONAN IZIN USAHA *)

☐

BIRO PERJALANAN WISATA (BPW)

☐

AGEN PERJALANAN WISATA (APW)

I. PEMOHON

1. Nama Lengkap Pemohon :
(Pemimpin Perusahaan)
2. Nomor KTP Pemohon :
(Lampirkan Foto copy KTP)
3. Riwayat Hidup : (Lampiran riwayat hidup yang ditulis sendiri)
4. Pas Photo : (Lampiran pas photo pimpinan perusahaan
ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 lembar dan
lekatkan 1 lembar pada formulir ini).

II. PERUSAHAAN

1. Nama Lengkap Perusahaan :
.....
2. Alamat Perusahaan :
3. Didirikan dengan Akte Notaris :
- 3.1. Nama Notaris :
- 3.2. Nomor dan tanggal Akte : Nomor :
Tanggal :
(Lampirkan Foto Copy Akte Notaris)
- 3.3. Pengesahan Akte : ☐ Sudah (Lampirkan)
☐ Belum
4. Nomor Pokok Wajib Pajak : (Lampirkan Foto Copy NPWP)
5. Golongan Usaha yang
dimohon izinnya : ☐ Biro Perjalanan Wisata (BPW)
☐ Agen Perjalanan Wisata (BPW)
6. Bagian Organisasi : (Lampirkan Bagian Organisasi)

7. Kantor

7.1. Lokasi Kantor

: ☐ Hotel / Perusahaan Akomodasi

.....

☐ Pusat Pertokoan / Perbelanjaan

.....

☐ Pusat Perkantoran

☐ Pelabuhan Udara/Laut

☐ Kawasan pemukiman

☐ Lainnya (sebutkan)

7.2. Status Kepemilikan

: ☐ Milik Sendiri

☐ Menyewa (Lampirkan salinan bukti kepemilikan / perjanjian sewa.

7.3. Luas Kantor

: m x m = m²

7.4. Izin Tempat Usaha / Lokasi dari Pemda Kab. / Kota

: Nomor :

Tanggal :

III. K A R Y A W A N

JUMLAH (ORANG) BERDASARKAN KOMPOSISI			
KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN	
		PENGUNAAN BAHASA ASING	
Pria :	:	Akademi Pariwisata :	<u>Bahasa</u> <u>Jumlah Orang</u>
		Perguruan Tinggi :	a.
Wanita :	:	S L T A :	b.
		S L T P :	c.
Jumlah :	:	S D :	d.
		Lainnya :	e.

(Lampirkan riwayat hidup dari masing – masing karyawan)

IV. FASILITAS PERUSAHAAN

1. Alat Komunikasi

: Nomor : ; ;

a. Telepon : Nomor : ; ;

b. Telex : Nomor : ; ;

c. Facsimile : Nomor : ; ;

d. PO. BOX. : Nomor : ; ;

e. E-mail : Nomor : ; ;

2. Komputer

: ☐ Ada, Buah

☐ Tidak ada.

3. Alat Angkutan

J E N I S	J U M L A H	KETERANGAN
a. Bus Besar (> 30 td*) - Ber AC - Non AC		
b. Bus Sedang (15 – 30 td*) - Ber AC - Non AC		
c. Bus Kecil (6 – 15 td*) - Ber AC - Non AC		
d. Sedan	
e. Jeep	
f. Sepeda Motor	
g. Kapal untuk wisata	

*) td : tempat duduk

V. *LAIN – LAIN*

Jika ada referensi lain harap lampirkan Data / keterangan yang tercantum dalam formulir permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pasphoto pemohon

Ukuran 4 x 6 cm

Warna hitam putih

....., 20

P e m o h o n,

.....

Nama lengkap dan tanda tangan

Serta cap / stempel perusahaan